

**Analisis Pemberian Pinjaman Ekonomi Bergulir Dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Ditinjau dari Segi
Ekonomi Islam**

(Studi Kasus Di Desa Joho, Temanggung)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Disusun oleh:

Nama : Sopingi
NIM : 1705026208
Jurusan : S1 Ekonomi Islam

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

Dusun Longok RT 04 RW 01 Donosari Patebon, Kendal

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag,

Sawangan Elok Blok BF 2 No. 15 RT 04 RW 07 Duren Mekar, Bojongsari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr, Sopingi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sopingi

Nomor Induk : 1705026208

Judul : Analisis Pemberian Pinjaman Ekonomi Bergulir Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Ditinjau dari Segi Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Joho, Temanggung)

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP: 19710830 199803 1 003

Semarang, 27 Mei 2019

Pembimbing II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP: 19670119 199803 1 002

MOTTO

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ
أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.

(QS. AN - Nisa : 74)

PERSEMBAHAN

Tugas Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Sakip (Alm) yang selalu memberikan semangat, nasihat, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus semasa hidupnya;
2. Ibunda tercinta, ibu Marmi yang senantiasa memberikan motivasi, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tulus kepada penulis;

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ʿ	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ʿ	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌ْ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

◌َ◌ِ = ay

◌َ◌ُ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (ال ...)

Kata sandang (...) ditulis dengan *al-....* Misalnya الصِنَاعَةُ = *al-shina* 'ah. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Dampak Pinjaman Ekonomi Bergulir Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Joho, Temanggung)”. Penelitian ini membahas mengenai dampak pinjaman ekonomi bergulir pada program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Joho, Temanggung. Dimana KOTAKU merupakan program pengganti PNPM Mandiri. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Dengan adanya pinjaman ekonomi bergulir, masyarakat Joho mampu memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Joho melalui usaha yang dijalani.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu data yang berasal dari penelitian lapangan secara langsung, antara lain yaitu hasil wawancara dengan manager UPK pinjaman bergulir di Desa Joho. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak pinjaman ekonomi bergulir terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Joho.

Hasil dari penelitian ini yaitu analisis dari dampak pinjaman ekonomi bergulir KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) terhadap pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan di Desa Joho Temanggung dengan teori-teori pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ekonomi Islam yang ada dalam

referensi. Selanjutnya praktek pinjaman ekonomi bergulir di analisis melalui teori–teori pemberdayaan ekonomi dan ekonomi Islam.

Kata Kunci: pinjaman ekonomi bergulir, KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), pemberdayaan ekonomi, ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat waktu dengan judul “Dampak Pinjaman Ekonomi Bergulir Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Joho, Temanggung)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selama mengikuti pendidikan S1 Ekonomi Islam sampai dengan proses penyelesaian Skripsi, berbagai pihak telah memberikan fasilitas, membantu, membina, dan membimbing penulis untuk itu khususnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo;
3. Dr. H. Ahmad Furqon, LC, MA selaku kepala prodi S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag, selaku wali dosen yang senantiasa memotivasi mulai dari awal semester hingga akhir;
5. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar;
6. Bapak H. Ade Yusuf, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan masukan dalam penulisan Skripsi;

7. Segenap dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu proses pengajuan Skripsi;
8. Kedua orang tua Alm. Bapak Sakip dan Ibu Siti Marmi atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis;
9. Teman-teman S1 Ekonomi Islam yang telah memberikan warna dan inspirasi sehingga penulis dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya Skripsi ini. Penulis menyadari Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf atas kesalahan dalam penulisan. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadi lebih baik lagi. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Mei 2019



Sopingi

NIM. 1705026208

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Deklarasi	vi
Transliterasi Arab-Latin.....	vii
Abstrak.....	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep ‘Ariyah (Pinjaman)	
1. Pengertian ‘Ariyah (Pinjaman).....	19

2. Rukun dan Syarat ‘Ariyah	20
3. Jenis-jenis pinjaman.....	20
B. Konsep al-Qardh.....	
1. Pengertian al-Qardh	22
2. Rukun dan Syarat al-Qardh	25
3. Fatwa al-Qardh	29
C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	31
2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat	36
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	39
D. Konsep Kemiskinan.....	
1. Pengertian Kemiskinan.....	42
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	44
E. Konsep Modal Sosial.....	
1. Pengertian Modal Sosial.....	47
2. Perspektif Modal Sosial.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	
A. Gmbaan Umum Desa Joho.....	52
B. Latar Belakang Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	53
C. Tujuan KOTAKU.....	56
D. Manfaat KOTAKU.....	59
E. Prinsip Dasar KOTAKU	59
F. Dasar Pelaksanaan Program KOTAKU	60
G. Struktur Organisasi Pengelolaan Program KOTAKU	61

H. Konsep Pinjaman Ekonomi Bergulir KOTAKU	63
BAB IV Pinjaman Ekonomi Bergulir di Desa Joho Temanggung	
A. Analisis Praktik Pinjaman Ekonomi Bergulir di Desa Joho Temanggung.....	87
B. Analisis Dampak Pinjaman Ekonomi Bergulir Terhadap Masyarakat Desa Joho Dalam Perspektif Ekonomi Islam	96
C. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
C. Penutup.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Perspektif Modal Sosial.....	48
Tabel. 2 Realisasi Pinjaman Ekonomi Bergulir di Desa Joho...	85
Tabel. 3 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Skema Sederhana Akad <i>Qardh</i>	24
Gambar. 2 Gambar Maps Desa Joho.....	52
Gambar. 3 Dasar pelaksanaan program KOTAKU.....	60
Gambar. 4 Garis Kolaborasi dan Koordinasi.....	61
Gambar. 5 Garis Pelaksanaan.....	62
Gambar. 6 Tahap Dokumen yang digunakan.....	73
Gambar. 7 Skema Sederhana Akad <i>Qardh</i>	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu dari berbagai masalah perekonomian yang selalu menjadi momok bagi pemerintah setiap negara di dunia dan harus dihadapi. Alasannya adalah bahwa suatu tingkat kemiskinan suatu negara menjadi salah satu penentu suatu negara bisa dikatakan maju, berkembang, atau tertinggal. BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Sedangkan Levitan mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Adapun beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:¹

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

¹Wiwin Krisdianti, *Kemiskinan dan Solusi Penanggulangannya*, <https://www.academia.edu>, diakses pada 01 April 2019 pukul 17.11 WIB.

3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Maka dari itu, pemerintah selaku penentu kebijakan suatu negara mempunyai kewajiban untuk mencari jalan keluar dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi atau mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat seperti program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.² Pada program KOTAKU terdapat suatu bentuk pinjaman sosial yang disebut dengan pinjaman ekonomi bergulir. Dimana pinjaman

²<https://kotaku.pu.go.id>, *Tentang Program Tanpa Kumuh (KOTAKU)*, diakses pada 06 Desember 2018 pukul 19.53 WIB.

ini merupakan program pinjaman lanjutan yang sebelumnya sudah berjalan di PNPM Mandiri Pedesaan, hanya saja saat ini dimasukkan ke dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Di Kelurahan Jurang program pinjaman ekonomi bergulir yang sudah diambil alih oleh program KOTAKU masih berjalan dengan lancar.

Pinjaman ekonomi bergulir menurut konteks KOTAKU adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) melalui Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Kegiatan pinjaman bergulir ini diberikan kepada warga miskin untuk menghasilkan pendapatan dan biasanya tidak memiliki akses ke pinjaman lainnya sehingga dapat mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha mikro.³ Tujuan kegiatan pinjaman bergulir dalam program KOTAKU adalah menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya. Dilakukan guna memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro. Di samping itu juga membelajarkan mereka dalam

³<https://kotaku.pu.go.id>, *Kita Sukses Pengelolaan Pinjaman Bergulir di PNPM Perkotaan*, diakses pada 01 Maret 2019 pukul 05.44 WIB.

hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.⁴ Ekonomi bergulir adalah bagian dari kegiatan strategi peningkatan Tridaya (ekonomi, sosial, lingkungan) yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pelaksanaan Program tanpa Kumuh (KOTAKU).⁵

Penyaluran pinjaman ekonomi bergulir yaitu berdasarkan hasil proposal peminjam ekonomi bergulir yang masuk ke UPK-LKM dan telah diverifikasi oleh anggota LKM, dewan pengawas dan fasilitator ekonomi, maka terpilihlah KSM-KSM yang layak menerima manfaat pinjaman bergulir berdasarkan kriteria-kriteria yang ada dalam program KOTAKU.⁶ Adapun kriteria anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang meminjam harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:⁷

1. Warga miskin yang tercantum dalam PS2;
2. Mempunyai usaha atau akan memulai usaha;
3. Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan;
4. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
5. Memerlukan tambahan modal kerja;
6. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;

⁴Ibid, <https://kotaku.pu.go.id>

⁵<https://kotaku.pu.go.id>, *Layanan Keuangan Digital Bakal Diterapkan di Program KOTAKU*, diakses pada 01 Maret 2019 pukul 06.27.

⁶<https://kotakubengkulu.wordpress.com>, *Antusiasme KSMSaat Pembagian Dana Ekonomi Bergulir*, diakses pada 01 Maret 2019 pukul 06.09 WIB.

⁷Ibid, <https://kotaku.pu.go.id>

7. Mendapat persetujuan keluarga;
8. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan.

Pinjaman yang telah diterima oleh Kelompok Swadaya Masyarakat selanjutnya digunakan untuk menjalankan usaha yang dikelola masing-masing anggota. Kemudian setelah itu peminjam wajib mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur. Angsuran pinjaman maksimal bulanan tanpa ada tenggang waktu (*grace periode*). Setiap kali angsuran harus mencakup jasa dan pokok pinjaman. Apabila terjadi jumlah pembayaran yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka prioritas pembayaran dilakukan menurut urutan: jasa pinjaman, pokok pinjaman yang tertunggak, dan kemudian untuk pokok saat pembayaran.

Jasa pinjaman sebesar 1,5% sampai dengan 3% perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula (besar pinjaman yang diterima). Jasa pinjaman yang ditetapkan UPK (Unit Pengelola Keuangan) dan disetujui pengawas minimal harus dapat menutup semua biaya UPK yaitu biaya dana (apabila ada), biaya operasional UPK, biaya risiko pinjaman, memelihara nilai modal awal (inflasi), serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakan untuk pemupukan modal, BOP LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), dana lingkungan dan sosial, dll. Semakin kecil tingkat jasa pinjaman dan semakin besar tunggakan, akan semakin kecil jasa riil yang diperoleh. Dampaknya adalah tingkat

keuntungan akan semakin kecil, dan akumulasi/pemupukan modal semakin kecil. Apabila keuntungan yang diperoleh negatif, maka akan terjadi dekapitalisasi atau pengurangan modal awal/dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang lama kelamaan akan habis.

Apabila dilihat dari perspektif ekonomi Islam, menurut penulis akad yang terjadi pada pinjaman ini yaitu akad *al-qardh* (hutang). Sedangkan di dalam akad hutang tidak diperolehkan mengambil manfaat atas yang diperhutangkan. Dimana dalam hal ini adalah uang jasa yang dibebankan kepada masyarakat miskin yang menjalankan usaha. Seperti pendapat dari ustadz Erwandi Tarmizi seperti pada prinsip dasar muamalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba.”⁸

Al-qardh menurut bahasa ialah “potongan”, sedang menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”.

⁸Prinsip dasar muamalah sebagaimana yang dikutip oleh ustadz Erwandi dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamamalat Kontemporer*, Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 162.

Firdaus mengemukakan, pinjaman (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.⁹

Sebagaimana didefinisikan menurut Standar Syariah No. 19 dari AAOIFI, *qardh* adalah pentransferan kepemilikan kekayaan yang dapat dipertukarkan menurut kesetaraan (*fungibel*) kepada seseorang, yang mana ia terikat untuk mengembalikan kekayaan yang serupa dengan kekayaan tersebut. Hakikat *qardh* adalah menyediakan pinjaman kekayaan atau harta kepada seseorang yang akan memperoleh keuntungan dari tindak ini.¹⁰ Adapun rukun dan syarat *qardh*:¹¹

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan). c. Shighat ijab dan kabul. Sedangkan syarat *qardh* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan:

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.178.

¹⁰Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 360.

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 232-233.

- 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqaridh*, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qarh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seseorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.
- b. Harta yang diutangkan (*qardh*), harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - c. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan mayoritas *fuqaha*.

- d. *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- e. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan). Seperti pada kisah Abu Hanifah sewaktu beliau meminjamkan uang kepada seseorang. Ketika itu si peminjam menawarkan kepada Abu Hanifa untuk berteduh di rumahnya. Akan tetapi beliau tidak mau menerima tawaran tersebut dikarenakan merasa khawatir tawaran tersebut menjadi manfaat pertambahan dari uangnya.
- f. Shighat ijab dan kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha”, dan lain sebagainya. Berikut Firman Allah mengenai akad *al-qardh*:

- 1) QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

2) QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Melihat gambaran diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji perihal praktek pelaksanaan transaksi pinjaman ekonomi bergulir pada program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Oleh karena itu, penulis akan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Pinjaman Ekonomi Bergulir Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Ditinjau dari Segi Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Joho, Temanggung) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Joho, Temanggung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu antara lain:

1. Bagaimana praktek pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Joho, Temanggung?
2. Bagaimana dampak pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap masyarakat Desa Joho ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Joho Temanggung
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis:
 - a. Memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata I dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.
 - b. Menambah wawasan mengenai pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
 - c. Penulis akan lebih mengenal Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Bagi Pelaksana Program:
 - a. Dengan adanya penelitian ini, pelaksana program akan mengetahui bagaimana praktik pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
 - b. Pelaksana program akan mengetahui bagaimana dampak pinjaman ekonomi bergulir bagi masyarakat di Desa Joho, Temanggung.
3. Bagi Akademik:

Hasil penelitian akan menambah referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pinjaman ekonomi bergulir pada Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan juga menambah kepustakaan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan program pinjaman ekonomi bergulir pada Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), penulis terlebih dahulu menelusuri, menelaah berbagai hasil kajian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berbagai kajian yang berkaitan tentang program pinjaman ekonomi bergulir pada Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “EFEKTIFITAS DANA PINJAMAN BERGULIR PROGRAM KOTAKU DI KECAMATAN BANYUDONO TAHUN 2016” oleh Dipa Nuswantara dan Djuminah yang membahas mengenai evaluasi program dana pinjaman bergulir di Kecamatan Banyudono dengan menggunakan indikator CCr, LAR, PAR, ROI, dan jumlah KSM perempuan penerima pinjaman memiliki kinerja yang tercapai/*Satisfactory* tetapi secara umum masih sangat kurang pada rasio LAR.

Kedua, jurnal yang berjudul “SISTEM OPERASIONAL KONVERSI DANA SIMPAN PINJAM PADA PNPM MANDIRI DARI SISTEM KONVENSIONAL KE SISTEM SYARIAH” oleh

Zulaiva Ulya yang membahas mengenai simpan pinjam UPK Mandiri Syariah Montasik yang menggunakan akad murabahah, dimana pihak UPK Mandiri Syariah memberikan pinjaman dan membebankan margin sebesar 1% kepada anggota kelompok per bulan pada saat pengembalian pinjaman.

Ketiga skripsi yang berjudul “PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” oleh Muhammad Zakir yang membahas mengenai peran PNPM terhadap simpan pinjam perempuan dalam hal pengembangan usaha yang sebelumnya sudah berjalan.

Keempat, skripsi yang berjudul “PEMBERIAN KREDIT BERGULIR PNPM MANDIRI PERKOTAAN KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MASYARAKAT DI KELURAHAN JENDI KECAMATAN SELOGIRI” oleh Stefi Sulistyoningrum yang membahas mengenai perkembangan jumlah pengguna kredit bergulir dalam membantu pengembangan usaha masyarakat..

Kelima, skripsi yang berjudul “PERANAN PROGRAM TANPA KUMUH (KOTAKU) SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KEBERDAYAAN EKONOMI” oleh Almas Zuhrya yang membahas mengenai implementasi program KOTAKU dalam meningkatkan

keberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadikan masyarakat mandiri, bertanggung jawab dan sejahtera serta hasil dari program tersebut yang meliputi perbaikan jalan dan rumah warga dan pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.

Keenam, skripsi yang berjudul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG JASA PINJAMAN BERGULIR DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) KOTA PEKANBARU” oleh Muhammad Muchsin yang membahas mengenai pelaksanaan program pinjaman bergulir di Kelurahan Sidomulyo Barat dan pandangan Islam mengenai bunga pinjaman bergulir tersebut.

Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas yaitu terletak pada masing-masing pembahasan mengenai praktek pinjaman ekonomi bergulir. Dimana skripsi-skripsi di atas lebih mengacu pada pembahasan praktek pinjaman ekonomi bergulir secara umum sedangkan skripsi ini akan lebih membahas praktek pinjaman ekonomi secara khusus yang disertai dampak dari pinjaman tersebut apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sebagai upaya penyelesaian skripsi, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang

terpenting dari sifat suatu barang/jasa.¹² Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek yang diteliti oleh penulis dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus secara ilmiah, dan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dimana penelitian ini juga menggunakan sistem pengumpulan data yang berupa dokumen dan narasi, penelitian ini lebih fokus pada analisa mengenai proses pelaksanaan pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data dalam penelitian ini secara langsung diperoleh dari sumber data asli. Data primer didapat dari web resmi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta hasil wawancara langsung dengan pelaksana program pinjaman ekonomi bergulir di Kelurahan Jurang Temanggung. Selanjutnya, informasi yang sudah didapat akan dikelola lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang dikelola lebih lanjut, disajikan oleh pihak pengumpul data primer ataupun

¹²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 22.

pihak lain. Pada umumnya, data sekunder dijadikan penunjang data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain yang isinya dapat membantu penulis untuk melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹³ Pengamatan akan dilakukan pada objek secara langsung dengan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini mencatat data-data yang terlampir dalam sistematika pelaksanaan pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan, karena peneliti akan terlibat langsung dengan prosedur tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data

¹³Ibid, hlm. 104.

langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁴ Peneliti akan menggali informasi lebih yang terkait dengan permasalahan, penulis akan mewawancarai pelaksana program pinjaman ekonomi bergulir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan menganalisa dokumen-dokumen yang telah diperoleh. Penulis akan menganalisa data-data yang tercantum dalam web resmi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk dikupas lebih dalam. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang melalui media tertulis dan dokumen yang didapat.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana penulis akan mendeskripsikan hubungan yang terjadi antara variabel satu dengan variabel lainnya dan akan fokus pada perspektif ekonomi Islam mengenai pinjaman ekonomi bergulir pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .

¹⁴Ibid, hlm. 130.

¹⁵Ibid, hlm. 148

G. Sistematika

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas teori-teori yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemiskinan, *'ariyah* (pinjaman), dan *al-qardh*.

BAB III: GAMBARAN UMUM KOTAKU

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah diadakannya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), visi dan misi, susunan pengurus dan pengelola, struktur organisasi, dan skema pinjaman.

BAB IV: ANALISIS PINJAMAN EKONOMI BERGULIR DI DESA JOHO

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil analisis dari penelitian yang sudah diuraikan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dari pada pembahasan, saran yang ditujukan untuk penulis, dan juga penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pinjaman (*Ariyah*)

1. Pengertian *Ariyah*

Pinjaman (*ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain.¹⁶ Adapun secara terminologis ada dua definisi fiqh yang berbeda, yaitu:¹⁷

- a. Ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi;
- b. Ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan dengan kebolehan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi.

Apabila dilihat dari kedua definisi diatas, terjadi suatu akibat hukum yang berbeda. Definisi yang pertama memperbolehkan si peminjam untuk meminjamkan barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga, sedangkan definisi yang kedua tidak memperbolehkan.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan

¹⁶Siti Mukaromah, *Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Grobogan*, <https://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada 10 April 2019 pukul 18.52 WIB.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), hlm. 327.

menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai.¹⁸

2. Rukun dan syarat *ariyah*

Berikut merupakan rukun dan syarat *ariyah*:¹⁹

- a. Adanya pihak yang meminjamkan dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti akad, maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.
- b. Adanya pihak yang dipinjamkan, dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Ia berhak atas barang yang dipinjamkan, barang itu dapat dimanfaatkan sesuai syariat Islam.
- c. Adanya objek yang dipinjamkan, dengan syarat:
 - 1) Harta yang dipinjamkan harus milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan;
 - 2) Objek yang dipinjam haruslah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan yang akan diperoleh itu berbentuk materi ataupun tidak;
- d. Terjadi akad pinjam-meminjam (ijab kabul).

3. Jenis-jenis pinjaman²⁰

¹⁸[Siti Mukaromah, Implementasi SPP \(Simpan Pinjam Kelompok Perempuan\) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Grobogan, <https://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada 10 April 2019 pukul 18.52 WIB.](#)

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), hlm. 328.

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu terdiri dari dua macam, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha.

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga jenis yaitu diantaranya:

- a. Pinjaman orang-orang lemah, yaitu mereka tidak memiliki seorang pun yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, padahal mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak, misalnyasakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat mampu memenuhi kebutuhan ini;
- b. Pinjaman orang-orang yang membutuhkan bantuan (*'amilin*), mereka bukanlah orang yang miskin sama sekali, mereka dianggap mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi secara aktual mereka tidaklah mampu;

²⁰[Siti Mukaromah, Implementasi SPP \(Simpan Pinjam Kelompok Perempuan\) dalam Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim di Desa Tunggu Kecamatan Godong Grobogan, https://eprints.walisongo.ac.id](https://eprints.walisongo.ac.id), diakses pada 10 April 2019 pukul 18.52 WIB.

- c. Orang yang mempunyai utang, kondisi mereka lebih baik dibanding dengan kondisi kedua kelompok diatas, contohnya ia meminjam untuk mengembalikan pinjamannya dengan cepat, dan mereka tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun merupakan contoh perilaku akhlaqul karimah. Perbuatan itu mencerminkan Firman Allah:²¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah [5] : 2)

B. Konsep Al-Qardh

1. Pengertian *Qardh*

Qardh/Al-*qardh* menurut bahasa ialah “potongan”, sedang menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta

²¹QS. al-Maidah [5] : 2

pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Firdaus mengemukakan, pinjaman (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.²²


Selanjutnya Standar Syariah No. 19 dari AAOIFI mendefinisikan *al-qardh* yaitu pentransferan kepemilikan kekayaan yang dapat dipertukarkan menurut kesetaraan (*fungibel*) kepada seseorang, yang mana ia terikat untuk mengembalikan kekayaan yang serupa dengan kekayaan tersebut. Hakikat *qardh* adalah menyediakan pinjaman kekayaan atau harta kepada seseorang yang akan memperoleh keuntungan dari tindak ini.²³ Berikut skema sederhana akad *qardh*.²⁴

²²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.178.

²³Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 360.

²⁴Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.192.

Gambar. 1



Sumber: Buku Manajemen Bisnis Syariah

Dari gambar diatas dapat diketahui:

- Debitur/*Muqtaridh* (orang yang berutang) menghubungi kreditur/*muqridh* (yang memberikan utang);
- Kreditur/*muqridh* menyepakati dengan syarat ada agunan yang nilai pasarnya lebih besar sebanyak persentase tertentu dibandingkan dengan pinjaman;
- Debitur/*Muqtaridh* membayar kembali bersama biaya secara sebagian atau secara penuh, di waktu yang akan datang.

Al-Qardh bermula sebagai bentuk pelayanan sosial diantara kaum kaya untuk menolong kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan. *Qardh* merupakan tipe pinjaman yang diberikan kepada orang yang memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa menuntut pembayaran bagi hasil atau laba. Penerima pinjaman *al-qardh* hanya diminta untuk membayar jumlah utang semula. Pembiayaan *al-qardh* mempunyai tujuan-tujuan diantaranya:

- a. Meningkatkan persaudaraan diantara sesama umat muslim.
 - b. Menciptakan masyarakat yang mempunyai kepedulian.
 - c. Membantu orang yang membutuhkan.
 - d. Membangun hubungan yang lebih baik diantara yang kaya dengan yang miskin.
 - e. Memobilisasi kekayaan-kekayaan diantara sesama anggota masyarakat untuk tujuan-tujuan kebaikan.
 - f. Melakukan amal saleh yang dianjurkan dan dihargai oleh Allah SWT.
 - g. Memperkuat perekonomian nasional.
 - h. Menghapuskan pengangguran.²⁵
2. Rukun dan syarat *qardh*²⁶

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumbuh ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan). c. Shighat ijab dan kabul. Sedangkan syarat *qardh* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), disyaratkan:

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 231.

²⁶Ibid, hlm. 232-233.

- 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqaridh*, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru'. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.
- b. Harta yang diutangkan (*qardh*), harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'at*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - c. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan mayoritas *fuqaha*.

- d. *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- e. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan). Jika terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut termasuk ke dalam riba. Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya. (*al-kharaj bi adh-dhaman*). Transaksi semisal ini diharamkan karena riba *qardh* memberikan pertimbangan madharat berikut:²⁷
- 1) Riba *qardh* mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.
 - 2) Uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjual belikan sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.
 - 3) Karena dalam riba *qardh*, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*), *al-ghunmu* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal

²⁷Oni Syahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali, 2017), hlm.133.

dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasiah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Jadi, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

- 4) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - 5) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawwim*).
 - 6) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - 7) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
- f. Shighat ijab dan kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”.

Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha”, dan lain sebagainya.

3. Fatwa *al-qardh* (pinjaman)

Adapun fatwa tentang Al-Qardh oleh DSN-MUI:²⁸

Pertama: Ketentuan umum al-Qardh

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

²⁸M. Ichwan Sam, et. al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan syariah MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 132-133.

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Dana al-Qardh dapat bersumber dari sumber dana:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibuahkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Mengingat: Firman Allah SWT, antara lain:

3) QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

Maksud dari ayat di atas terkait dengan *al-qardh* yaitu Allah SWT menghimbau kepada hamba-hambaNya yang beriman, apabila mereka sedang melakukan muamalah tidak secara tunai, maka lebih baik mereka mencatatnya agar dapat lebih menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut.

4) QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Maksud dari ayat di atas terkait dengan pinjaman (*al-qardh*) yaitu Allah SWT menghimbau hamba-hambaNya untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat sesuai dengan ketentuannya baik dari segi rukun maupun syaratnya.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, dan gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.²⁹Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁰

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang lebih tinggi. Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang

²⁹Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 28.

³⁰Daniel Sukalele, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Era Otonomi Daerah*, dalam: <https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah>, diakses pada 06 April 2019 pukul 08.54 WIB.

memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:³¹

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
- d. Kooptasi dan sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

³¹Novi Ria Nastiti, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq (LMII) Tulungagung*, <https://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada 05 April 2019 pukul 20.19 WIB.

Wilson mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:³²

- a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;
- b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;
- c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;
- d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;
- e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;

³²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 122-123.

- f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;
- g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Sedangkan menurut Lippit dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam tujuh kegiatan pokok, yaitu:³³

- a. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
- b. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, dan politis.
- c. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi;

³³Ibid, 123-125.

- d. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat.
 - e. Melakukan pengujian dan demonstrasi, kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan politik/kebijakan);
 - f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll);
 - g. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya kaitannya dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.
2. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

Mathews mendefinisikan prinsip sebagai suatu pernyataan mengenai kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan dan melakukan aktivitas secara stabil/konsisten. Dalam suatu pemberdayaan masyarakat, pasti terdapat prinsip-prinsip yang mendasarinya. Seperti prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Dahama dan Bhatnagar (1980) yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Adapun yang harus dikaji lebih mendalam mengenai hal ini: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumber daya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.
- b. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- c. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan budaya harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
- d. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
- e. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.

- f. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
- g. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
- h. Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, ekonomi, dan nilai sosial budaya) sarasannya.
- i. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
- j. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
- k. Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini terkandung pengertian:
 - 1) Pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga;

- 2) Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 3) Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama;
 - 4) Pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga;
 - 5) Pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani;
 - 6) Pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda;pemberdayaan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya;
 - 7) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.³⁴
3. Strategi pemberdayaan masyarakat

Demi mencapai keberhasilan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, tentunya terdapat upaya-upaya/strategi yang harus dilakukan oleh para inisiator atau fasilitatornya. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya terdiri dari tiga konsep sebagai berikut:³⁵

³⁴Ibid, hlm. 106-108.

³⁵Ibid, hlm. 43.

a. Enabling

Enabling yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b. Empowering

Empowering yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini, diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan. Derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti

sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pemasaran di pedesaan, dan pelatihan.

c. Protecting

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).³⁶ Berdasarkan Undang-Undang no. 24 Tahun 2004, kemiskinan diartikan sebagai kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Chambers mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep yang memiliki lima dimensi yaitu:³⁷

- a. Kemiskinan (*proper*), permasalahan kemiskinan seperti halnya kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
- b. Ketidakberdayaan (*powerless*), pada umumnya rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan

³⁶<https://kbbi.web.id>, *Arti Kata Miskin*, diakses pada 07 April 2019 pukul 18.47 WIB.

³⁷Heldegunda Wini, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagakeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009)*, <https://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada 07 April 2019 pukul 20.10 WIB.

sosial dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- c. Kerentanan menghadapi situasi darurat, seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya.
- d. Ketergantungan (*dependency*), keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.
- e. Ketersaingan (*isolation*), dimensi ketersaingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar.

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro diantaranya sebagai berikut:³⁸

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
 - b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
 - c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.
2. Bentuk dan jenis Kemiskinan

Adapun kemiskinan terdiri dari beberapa bentuk dan jenis diantaranya:³⁹

- a. Bentuk-bentuk kemiskinan

Kemiskinan terdiri atas empat bentuk. Adapun keempat bentuk tersebut sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan,

³⁸Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), hlm. 245-246.

³⁹Zumaila Utami, *Kemiskinan di Indonesia*, <https://www.academia.edu>, diakses pada 07 April 2019 pukul 20.10 WIB, hlm. 29-32.

sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

- 2) Kemiskinan relatif, diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.
- 3) Kemiskinan Kultural, adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- 4) Kemiskinan struktural, yaitu bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

b. Jenis Kemiskinan

Jenis-jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- 1) Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya,

listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

- 2) Kemiskinan buatan, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara berkembang.

Untuk mengurangi tingkat kesenjangan perekonomian (kemiskinan), pemerintah senantiasa berupaya untuk mengadakan pembangunan ekonomi negara. Ada tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita

mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat.⁴⁰

E. Konsep Modal Sosial

1. Pengertian Modal Sosial

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan Schiff mengartikan modal sosial sebagai seperangkat elemen dari struktur sosial yang mempengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan/atau manfaat (*utility*). Kemudian Uphoff menyatakan bahwa modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi dari berbagai tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (*intangible*) yang mempengaruhi perilaku kerjasama.

Lina dan Von Bern berpendapat bahwasannya modal sosial memiliki sumbangan positif dalam kaitannya dengan komitmen pekerja, fleksibilitas organisasi, pengelolaan tindakan bersama yang lebih baik, dan pengembangan modal

⁴⁰Windhu Putera, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Depok: Rajawali, 2018), hlm.44.

pengetahuan (*conceptual capital*). Secara pesifik modal sosial dapat berdampak antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. Memengaruhi sukses pekerjaan/profesional;
- b. Membantu pekerja menemukan pekerjaan dan menciptakan portofolio pekerja yang lebih baik di organisasi;
- c. Memfasilitasi pertukaran sumber daya antarunit;
- d. Memotivasi pembaruan/kebaruan (*novelty*), penciptaan modal intelektual dan efisiensi multifungsi tim/kelompok;
- e. Mengurangi perubahan pekerjaan karyawan (*employees job changes*);
- f. Memperkuat hubungan dengan pemasok, jaringan produksi regional, dan pembelajaran organisasi.

2. Perspektif Modal Sosial

Modal sosial dapat dilihat melalui empat perspektif, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1

Perspektif	Pelaku	Preskripsi Kebijakan
Perspektif Komunitarian Asosiasi lokal	Kelompok komunitas organisasi sukarela	Kecil itu indah Mengidentifikasi aset sosial kaum miskin
Perspektif Jaringan	Wirasahawan kelompok bisnis	Desentralisasi menciptakan zona

⁴¹Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 142.

Ikatan dan jembatan ikatan komunitas	perantara informasi	usaha menjembatani pemisahan sosial
Perspektif Kelembagaan Kelembagaan politik dan hukum	Sektor privat dan publik	Desain kebebasan sipil dan politik
Perspektif Sinergi Jaring Komunitas dan relasi negara-masyarakat	Kelompok komunitas, masyarakat sipil, perusahaan, dan negara	Produksi bersama, partisipasi komplementaritas, keterkaitan penguatan kapasitas dan skala organisasi lokal

Sumber: Buku Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan.

Berikut penjabaran dari keempat perspektif diatas:⁴²

- a. Perspektif komunitarian, perspektif ini menyamakan modal sosial dengan organisasi lokal, seperti klub, asosiasi, dan kelompok-kelompok sipil. Komunitarian melihat dari segi keeratan kelompok dalam suatu komunitas dan menganggap modal sosial sebagai sesuatu yang selalu bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas. Perspektif ini diakui telah memberikan kontribusi yang besar dalam membantu analisis tentang kemiskinan dengan memusatkan ikatan sosial

⁴²Ibid, hlm. 144-147.

sebagai instrumen untuk membantu kaum miskin mengelola risiko.

- b. Perspektif jaringan, pandangan ini mempunyai dua sifat penting dari modal sosial yaitu ikatan (*bonding*) dan jembatan (*bridging*). Modal sosial sebagai ikatan karena kekuatan dalam suatu komunitas yang bisa memberikan kepada setiap keluarga dan komunitas sebuah identitas dan tujuan bersama. Kemudian modal sosial sebagai jembatan bermakna tanpa adanya kelemahan ikatan antarkomunitas, seperti keragaman sosial yang dipicu oleh perbedaan agama, kelas, etnisitas, jender dan situs sosial ekonomi.
- c. Perspektif kelembagaan, pandangan ini berargumentasi bahwa vitalitas jaringan komunitas dan masyarakat sipil merupakan produk dari sistem politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan. Perspektif ini menganggap kapasitas kelompok-kelompok sosial untuk melakukan aksi/tindakan menurut kepentingan kolektifnya tergantung kepada mutu kelembagaan formal dimana kelompok tersebut tinggal.
- d. Perspektif sinergi, pandangan ini berupaya mengintegrasikan konsep jejaring (*network*) dan kelembagaan (*institutional*).

Modal sosial sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dimana modal sosial sangat diharapkan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi terletak pada bentuk

kegiatan ekonomi yang berupa kerjasama (baik dalam pengertian kompetisi maupun saling bantu) antarpelakunya, apapun motif yang ada dibaliknya (profit, status, harga diri, preferensi, dan lain-lain). Sedangkan kerjasama itu membutuhkan kepercayaan (*trust*), yang dalam ekonomi modern dapat digantikan dengan mekanisme formal untuk mencegah kecurangan/penipuan. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (*high trust societies*) akan sanggup melakukan kerjasama sampai level organisasi yang sangat besar. Sebaliknya, masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah (*low trust societies*) kerjasama yang dapat digalang hanya sampai pada level terbatas. Jadi, dalam hal ini modal sosial sebagai sumber daya bermakna bahwa komunitas bukanlah suatu produk atau hasil (*outcome*) pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan prakondisi bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi.⁴³

⁴³Ibid, hlm. 154.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTAKU

A. Gambaran Umum Desa Joho.⁴⁴

Desa Joho adalah salah satu desa yang ada Kabupaten Temanggung, berada di ketinggian 620 m dpl dan berjarak sekitar 4 km dari kota Temanggung, dengan luas 105 ha. Dengan pembagian 27 ha bukan sawah dan 78 ha lahan sawah, Sebelah barat perbatasan dengan Desa Ngimbrang dengan sebelah selatan perbatasan dengan Desa Kebonsari sebelah timur perbatasan dengan Kelurahan Telogorejo sebelah utara perbatasan dengan Desa Salamsari

Gambar. 2



Sumber: Google Maps

⁴⁴ [https://id.wikipedia.org/wiki/Joho, Temanggung, Temanggung](https://id.wikipedia.org/wiki/Joho,_Temanggung,_Temanggung). diakses pada 03 Juli 2019 pukul 15.30 WIB.

Desa Joho memiliki 289 rumah tangga dengan jumlah penduduk 1.062 jiwa dengan rincian 557 jiwa laki-laki dan 505 jiwa perempuan. Penduduk usia 10 tahun ke atas bermata pencaharian berternak , bertani dan berwirasuasta. Lainnya bekerja di industri dan pegawai negeri. Sumber air disana berasal dari PDAM, sumur dan mata air. Dalam bidang pendidikan penduduk di atas 5 tahun yang tamat perguruan tinggi/ Universitas berjumlah 72 orang, akademi 43 orang, SLTA/ sederajat 336 orang, SLTP/ sederajat 350 orang, SD/ Sederajat 863 orang, dan belum /tidak sekolah 204 orang. untuk sarana pendidikan terdapat 1 unit TK dan 1 Unit SD/MI.

B. Latar Belakang Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)⁴⁵

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh

⁴⁵<https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, diakses pada 04 April 2019 pukul 18.53 WIB.

perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah daerah sebagai NAHKODA dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan masyarakat (BKM).

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota,

permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 23.656 hektare. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru yang nantinya akan dilaksanakan baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Program KOTAKU ini disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat

tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sumber pembiayaan program KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan.

A. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program KOTAKU adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman

sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung
 - a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk;
 - b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
 - c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2. Jalan lingkungan
 - a. Kondisi permukiman jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
 - b. Lebar jalan yang tidak memadai;
 - c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3. Penyediaan air minum
 - a. Ketidaktersediaan akses air minum;
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
 - c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

- d.
- 4. Drainase lingkungan
 - a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
 - b. Menimbulkan bau;
 - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
- 5. Pengelolaan air limbah
 - a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;
 - b. Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
 - c. Tercemarnya lingkungan sekitar.
- 6. Pengelolaan persampahan
 - a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
- 7. Pengamanan kebakaran
 - a. Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
 - b. Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
 - c. Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
- 8. Ruang terbuka publik
 - a. Ketidaktersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/Ruang Terbuka Publik (RTP).

B. Manfaat Program⁴⁶

Adapun manfaat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, ruang terbuka hijau/publik.
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan, yaitu kelompok kerja (pokja) PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU.
4. Kebutuhan penerima manfaat terpenuhi dan puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.

C. Prinsip Dasar KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai “Nahkoda” (memimpin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor ditingkatan pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya):

1. Aspek penanganan kumuh mencakup kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan (Tridaya).


⁴⁶<https://docplayer.info/47287462-profil-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku.html>, diakses pada 04 April 2019 pukul 19.06 WIB.

2. Sinergi perencanaan tingkat masyarakat dan tingkat kota selama 3-5 tahun.
3. Partisipatif, kreatif, dan inovatif.
4. Pengelolaan lingkungan sosial yang menjamin keberlanjutan.
5. Akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan.
6. Investasi penanganan kumuh.
7. Peran BKM/LKM dalam penanganan kumuh.

D. Dasar Pelaksanaan Program KOTAKU

Adapun dasar pelaksanaan program KOTAKU yaitu:

Gambar. 3




Implementasi: Mendukung gerakan 100-0-100

E. Struktur Organisasi Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1. Garis Kolaborasi dan Koordinasi

Gambar. 4




Tingkat Kecamatan


Kelurahan/Desa

Tingkat Kelurahan /Desa

2. Garis Pelaksanaan

Gambar. 5





A. Konsep Pinjaman Ekonomi Bergulir

1. Pengertian Pinjaman Ekonomi Bergulir

Pinjaman ekonomi bergulir menurut konteks KOTAKU adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) melalui Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Kegiatan pinjaman bergulir ini diberikan kepada warga miskin untuk menghasilkan pendapatan dan biasanya tidak memiliki akses ke pinjaman lainnya sehingga dapat mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha mikro.⁴⁷ Sedangkan pengertian pinjaman ekonomi bergulir yang terdapat pada buku Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir yaitu pinjaman dalam KOTAKU yang diberikan kepada masyarakat

⁴⁷<https://kotaku.pu.go.id>, *Kita Sukses Pengelolaan Pinjaman Bergulir di PNPM Perkotaan*, diakses pada 01 Maret 2019 pukul 05.44 WIB.

miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pinjaman bergulir dalam KOTAKU bisa mencapai sasaran yang ditentukan apabila semua pelaku baik LKM, pengawas, UPK, dan KSM Peminjam telah memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan dalam Pedoman Teknis. Adapun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir yaitu:⁴⁸

a. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

LKM yang akan mengelola pinjaman bergulir harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

1) LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan KOTAKU dan memiliki anggaran dasar yang menyatakan bahwa kegiatan pinjaman bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, dan telah membuat pernyataan bahwa:

- a) Dana pinjaman bergulir hanya diperuntukkan untuk kegiatan pinjaman bergulir saja;
- b) Pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM

⁴⁸PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir*, (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 2-26.

dan pengawas. Pengawas hanya bisa dibiayai dari laba bersih tahunan UPK. Laba bersih akhir tahun UPK setelah dikurangi pemupukan modal (minimal 20%) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan non UPK.

- 2) LKM dengan telah mengangkat pengawas UPK (2-3 orang) dan petugas UPK (minimal 2 orang) dan semua telah memperoleh pelatihan rencana usaha, keorganisasian, pinjaman bergulir, pembukuan, pengelolaan kas, pengawasan, pengukuran kinerja, *review* keuangan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan.
- 3) LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar pinjaman bergulir yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. Dalam penetapan jasa pinjaman, penerimaan jasa pinjaman minimal harus cukup untuk menutup seluruh biaya operasional UPK.
- 4) Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP):
 - a) Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan, peminjam berisiko (LAR) < 10%, pinjaman berisiko (PAR) < 10%, rasio

pendapatan biaya (Ccr) > 125% dan hasil investasi (ROI) > 10%.

b) Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan:

- Membentuk pengawas UPK;
- LKM telah menerima pelatihan mengenai rencana usaha, keorganisasian, pinjaman bergulir, pembukuan, pengelolaan kas, pengawasan, pengukuran kinerja, *review* keuangan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan;
- Telah memiliki rekening atas nama LKM dengan kewenangan menandatangani tiga orang.

b. Pengawas Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola pinjaman bergulir telah memenuhi kriteria minimal antara lain:

- 1) Telah diangkat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur pria dan wanita oleh LKM dengan persetujuan masyarakat;
- 2) Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pengawas sesuai yang tercantum dalam AD/ART;
- 3) Telah mengikuti pelatihan mengenai keorganisasian, rencana usaha, pinjaman bergulir, pembukuan, pengelolaan kas, pengawasan, pengukuran kinerja, PERT dan kewirausahaan.

c. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola pinjaman bergulir telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:

- 1) Petugas UPK minimal 2 orang (ideal 4 orang) sudah diangkat oleh LKM;
- 2) Telah mengikuti pelatihan mengenai keorganisasian, rencana usaha, pinjaman bergulir, pembukuan, pengelolaan kas, pengawasan, pengukuran kinerja, PERT dan kewirausahaan;
- 3) Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab;
- 4) Telah memahami aturan dasar pinjaman bergulir yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, sistem angsuran pinjaman, pembinaan pinjaman, penyelesaian pinjaman bermasalah serta ketentuan mengenai tanggung jawab anggota KSM;
- 5) Telah memiliki rekening atas nama UPK dengan kewenangan penandatanganan tiga orang dengan ketentuan:
 - a) Apabila aset dana bergulirnya senilai Rp. 150.000.000,- dan rata-rata RR 80%, penandatanganan 1 orang LKM dan 2 orang UPK (manajer dan kasir);

- b) Apabila aset dana bergulirnya < Rp. 150.000.000,- atau Rp. 150.000.000,- namun rata-rata RR < 80%, penandatanganan 2 orang LKM dan 1 orang UPK (manajer).
- 6) Telah memiliki sistem pembukuan yang berlaku di KOTAKU;
- 7) Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP):
 - a) Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan, peminjam berisiko (LAR) < 10%, pinjaman berisiko (PAR) < 10%, rasio pendapatan biaya (Ccr) > 125% dan hasil investasi (ROI) > 10%.
 - b) Kinerja pembukuan UPK minimal memadai.
- d. Kelayakan peminjam, peminjam terdiri atas KSM peminjam dan anggotanya. Agar mendapatkan pinjaman bergulir dari UPK maka peminjam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kriteria KSM:
 - a) KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2 sebagaimana lampiran 3 serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan

peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM.

- b) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
 - c) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan .
 - d) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/masyarakat.
 - e) Jumlah anggota KSM minimal lima orang.
 - f) Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan.
 - g) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan.
 - h) Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam pernyataan kesanggupan tanggung renteng.
 - i) Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, rencana usaha, kewirausahaan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK.
- 2) Kriteria kelayakan anggota KSM:

- a) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- b) Termasuk dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
- c) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain;
- d) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5% selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas;
- e) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan, dan kesejahteraan keluarganya;
- f) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.

2. Skim pinjaman bergulir

Ketentuan umum atau skim pinjaman ekonomi bergulir dalam KOTAKU adalah sebagai berikut:

- a. Peminjam, adapun kriteria anggota KSM yang meminjam antara lain sebagai berikut:
 - 1) Warga miskin yang tercantum dalam PS2;
 - 2) Mempunyai usaha atau akan memulai usaha;

- 3) Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan;
- 4) Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
- 5) Memerlukan tambahan modal kerja;
- 6) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
- 7) Mendapat persetujuan keluarga;
- 8) Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan.

b. Tujuan penggunaan pinjaman

Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kesopanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman tidak dapat dipergunakan untuk tujuan menunjang kegiatan militer dan politik.

c. Besar pinjaman

Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 500.000,- per orang namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Artinya, bahwa besar pinjaman pertama tersebut bisa lebih rendah dari Rp. 500.000,- apabila berdasarkan penilaian kemampuan membayar kembali yang bersangkutan memang hanya sebesar itu. Pinjaman berikutnya tergantung pada catatan

pembayaran kembali dan kemampuan dana UPK dapat diberikan pinjaman yang lebih besar, memperoleh pinjaman kembali lebih cepat dari daftar tunggu KSM yang lain (karena pembayaran kembalinya lebih baik), atau diberi jumlah yang sama dengan jasa pinjaman yang lebih rendah. Kebijakan ini diatur lebih khusus oleh LKM.

d. Jasa Pinjaman

Jasa pinjaman sebesar 1,5% sampai dengan 3% per bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula (besar pinjaman yang diterima). Jasa pinjaman yang ditetapkan UPK dan disetujui pengawas minimal harus dapat menutup semua biaya UPK yaitu biaya dana (jika ada), biaya operasional UPK, biaya risiko pinjaman, memelihara nilai modal awal, serta tingkat keuntungan tertentu yang dapat digunakan untuk: pemupukan modal, BOP LKM, dana lingkungan dan dana sosial, dll.

e. Jangka waktu pinjaman dan frekuensi pinjaman

Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Diharapkan dengan jangka waktu demikian pembelajaran kepada peminjam tentang pinjaman yang baik akan lebih cepat tercapai. Frekuensi pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan maksimal empat kali yang bisa dibiayai dari dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).

f. Angsuran pinjaman


Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa adanya tenggang waktu (*grace period*). Setiap kali angsuran harus mencakup jasa dan pokok pinjaman. Apabila terjadi jumlah pembayaran yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah angsuran pokok dan jasa, maka prioritas pembayaran dilakukan menurut urutan: jasa pinjaman, pokok pinjaman yang tertunggak, lalu untuk pokok saat pembayaran.


3. Tahap pemberian pinjaman ekonomi bergulir

Berikut skema pemberian pinjaman ekonomi bergulir:

Gambar. 6

Tahap Dokumen yang digunakan





Sumber: Buku Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Berguli, hlm. 21.

Berdasarkan bagan di atas maka prosedur pemberian pinjaman dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap pengajuan pinjaman

Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh KSM didampingi oleh petugas UPK, relawan atau fasilitator.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Masing-masing anggota KSM dapat dibantu oleh pengurus KSM, UPK, relawan atau fasilitator mengisi

blanko pengajuan pinjaman anggota KSM, dan menandatangani bersama suami/istri. Selanjutnya blanko tersebut diserahkan kepada ketua KSM.

2) Ketua KSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko pengajuan pinjaman anggota KSM dan menandatangani pada kolom mengetahui ketua KSM. Kemudian membuat blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman dilampiri:

- a) Berita acara pembentukan KSM;
- b) Aturan main KSM;
- c) Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM;
- d) Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM yang sudah diisi;
- e) Surat kuasa

3) Pengurus KSM menyerahkan blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya kepada petugas UPK.

b. Tahap pemeriksaan pinjaman

Adapun tahap pemeriksaan pinjaman adalah sebagai berikut:

1) Petugas UPK menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya yang diterima dari ketua KSM antara lain:

- a) Blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b) Fotocopy berita acara pembentukan KSM dan aturan main;
 - c) Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar;
 - d) Fotocopy KTP masing-masing calon peminjam apakah sudah ada, masih berlaku dan penduduk setempat.
- 2) Petugas pinjaman UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM (miskin/tidak: punya usaha/tidak) serta untuk memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Adapun hal-hal yang harus dilakukan petugas pinjaman UPK dalam rangka analisis pinjaman:
- a) Memeriksa kelayakan KSM dan anggotanya dengan mencocokkan dokumen dan daftar PS2 dan berita acara pembentukan KSM.
 - b) Mencari informasi dan melakukan analisis pinjaman masing-masing anggota KSM berdasarkan 5C (character, condition, capacity, capital, dan colleteral):

- Character: karakter atau watak calon peminjam dengan meminta informasi kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat.
- Condition: kondisi usaha calon peminjam, apakah baru akan berdiri, atau sudah berjalan. Bertentangan dengan UU, kesopanan dan kesusilaan atau tidak. Pesaingnya cukup kuat atau tidak. Kemungkinan kedepannya mampu bersaing atau tidak. Dengan demikian bisa dilihat kemungkinan kelanjutan usaha berikut.
- Capacity: Kemampuan usaha dalam memperoleh laba. Bagaimana penjualannya, berapa harga pokoknya, berapa laba/keuntungan yang diperoleh dalam satu siklus usaha, berapa biaya hidup keluarga, berapa keuntungan bersih, berapa % rencana peningkatan usahanya.
- Capital: Berapa modal yang dimiliki, berapa hutang yang ditanggung, berapa modal bersih yang ada dalam usaha tersebut.
- Colleteral: Barang apa yang akan dijadikan agunan pinjaman. Berapa nilai jual barang tersebut, mudah dijual atau tidak. Apa bukti kepemilikannya. Untuk pinjaman bergulir KOTAKU agunan hanya berupa tabungan tanggung renteng sedangkan agunan kebendaan lainnya tidak diperkenankan.

- c) Hasil pemeriksaan dicatat dalam lembar analisis pinjaman. Apabila karakter, kondisi usaha, permodalan dan tabungan tanggung renteng tidak bermasalah, petugas pinjaman UPK kemudian membuat perhitungan perkiraan kemampuan membayar kembali sebagai dasar menentukan besar pinjaman, jangka waktu, dan jadwal angsuran.
- d) Berdasarkan hasil analisis, petugas UPK membuat usulan kepada manajer UPK apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak, dan menandatangani dalam kolom tanda tangan usulan pinjaman. Dokumen permohonan pinjaman beserta lembar usulan setelah ditandatangani petugas pinjaman UPK diserahkan kepada manajer UPK untuk disetujui atau ditolak.

c. Tahap putusan

Tahap putusan merupakan tahap persetujuan/penolakan pinjaman. Adapun tahapnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Manajer UPK kemudian meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta usulan putusan dari petugas UPK. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
 - a) Kelayakan KSM sebagai sasaran KOTAKU dan sebagai calon peminjam;
 - b) Hasil analisis petugas UPK terhadap usaha anggota KSM ;
 - c) Usulan putusan dari petugas UPK.

2) Apabila berdasar hasil penelitian tidak terdapat masalah, manajer UPK memberikan persetujuan atas usulan petugas UPK dan menandatangani dalam kolom tanda tangan persetujuannya. Apabila berdasar hasil penelitian terdapat masalah/keraguan (misalnya omset, biaya, pendapatan tidak wajar), manajer UPK memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakan. Apabila berdasar hasil penelitian ternyata dinilai tidak layak untuk diberikan pinjaman, manajer UPK memutuskan untuk menolak pemberian pinjaman. Berkas permohonan pinjaman yang telah diputus kemudian diserahkan kembali kepada petugas UPK untuk diselesaikan lebih lanjut.

d. Tahap realisasi/pencairan pinjaman

Adapun tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputuskan UPK, petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya.
- 2) Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman:

- a) Surat perjanjian pinjaman, materai 6.000,- (1 set);
 - b) Bukti kas keluar UPK sebagai tanda penerimaan uang (rangkap 3);
 - c) Kartu pinjaman KSM.
- 3) Sebelum anggota dan ketua KSM menandatangani dokumen tersebut, petugas pinjaman UPK wajib menjelaskan kembali mengenai besar pinjaman, tujuan, jangka waktu, bunga serta cara pengembalian/mengangsurnya. Juga dijelaskan mengenai pinjaman bergulir yang wajib dibayar kembali karena bukan hibah serta kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menabung di UPK atau bank lain untuk tanggung renteng tersebut.
 - 4) Setelah KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, KSM dan anggotanya diminta menandatangani dokumen surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar UPK.
 - 5) Petugas UPK menyerahkan berkas yang telah ditandatangani KSM beserta anggotanya tersebut kepada manajer UPK untuk meminta persetujuan realisasi.
 - 6) Manajer UPK meneliti pengisian surat perjanjian pinjaman beserta lampirannya dan bukti kas keluar UPK. Keduanya dicocokkan, selanjutnya memberikan persetujuan dengan menandatangani pada kolom tanda

tangan di bukti kas keluar UPK, dan menyerahkan berkas tersebut kepada pembuku.

- 7) Pembuku memeriksa pengisian surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar UPK. Apabila tidak terdapat masalah, dicatat dalam buku kas harian UPK, catatan uang keluar, kartu pinjaman KSM, register sisa pinjaman dan menyerahkan bukti kas keluar kepada kasir untuk dibayar. Berkas pinjaman lainnya diadministrasikan.
- 8) Kasir memanggil KSM beserta anggotanya, menjelaskan kembali besar pinjaman dan syarat-syarat pinjaman lainnya termasuk jasa, jangka waktu, angsuran, dan tanggung renteng. Setelah KSM memahami penjelasan, kasir meminta KSM menandatangani bagian belakang bukti kas keluar UPK sebagai tanda penerimaan uang. Kemudian kasir membubuhkan tanda tangan pada kolom kasir di bukti kas keluar UPK dan menyerahkan uang pinjaman kepada KSM beserta duplikat bukti kas keluar. Bukti kas keluar UPK asli sementara disimpan kasir sebagai bukti kas. Pada akhir hari diserahkan kepada pembuku sebagai bukti pembukuan. Lembar ketiga lainnya dimasukkan ke dalam berkas pinjaman.
- 9) Petugas UPK meneliti kelengkapan isi berkas pinjaman (copy bukti kas keluar, surat perjanjian pinjaman, blanko putusan manajer, blanko pemeriksaan analisis, usulan petugas UPK, dan permohonan pinjaman, pengajuan

pinjaman anggota KSM, copy KTP dan BA pembentukan KSM dan aturan main KSM), kemudian menyimpan secara berurutan berdasarkan nomor rekening pinjaman. Nomor yang paling kecil berada di bagian paling bawah.

e. Tahap pembinaan pinjaman

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi, menjaga hubungan baik kepada peminjam satu bulan setelah realisasi pinjaman:

- 1) Kunjungan ke tempat usaha peminjam, dengan tujuan:
 - a) Melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak;
 - b) Melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau makin menurun;
 - c) Melihat tujuan peminjam digunakan sesuai dengan permohonan atau menyimpang;
 - d) Membantu mencari jalan keluar apabila terjadi masalah dengan usaha peminjam.
- 2) Kunjungan ke rumah peminjam, dengan tujuan:
 - a) Melihat kepastian domisili peminjam;
 - b) Melihat keadaan kesejahteraan peminjam;
 - c) Membantu mencari jalan keluar kepada peminjam apabila terjadi masalah dengan kesejahteraan

peminjam yang akan mempengaruhi kelancaran angsuran pjamannya.

f. Tahap pembayaran kembali pinjaman

Adapun tahap-tahapnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjelang satu atau dua hari tanggal pembayaran angsuran peminjam, anggota KSM menyerahkan uang angsuran dan jasa pinjaman kepada ketua KSM untuk disetorkan ke UPK.
- 2) Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran pjamannya agar segera memenuhi kewajibannya.
- 3) Angsuran pinjaman (pokok dan jasa) serta tabungan yang terkumpul, disetor oleh pengurus KSM kepada UPK dengan membawa kartu pinjaman KSM dan kartu tabungan.
- 4) Kasir menghitung jumlah setoran dari KSM. Apabila jumlahnya sesuai, kasir membuat bukti kas masuk, selanjutnya pembuku mencatat penerimaan setoran dari KSM dalam buku kas harian, kartu pinjaman KSM, catatan uang masuk, kartu tabungan KSM, register tabungan dan buku register pinjaman KSM.
- 5) UPK menyerahkan kembali kartu pinjaman KSM, kartu tabungan KSM milik KSM yang telah diisi dan

ditandatangani oleh petugas UPK kepada penyeter (pengurus KSM).

- 6) Pengurus KSM pada kesempatan pertama memberitahukan transaksi penyetoran pinjaman dan tabungan tersebut kepada anggotanya.
- 7) Tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor LKM/UPK dan di luar jam kerja.
- 8) Apabila pengurus atau anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman, maka pengurus dan anggota lain wajib mengusahakan memenuhi kewajiban tersebut terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab kesepakatan tanggung renteng.

4. Realisasi Pinjaman Ekonomi Bergulir di Desa Joho.

Tabel. 2

No	Karakteristik Al Qardh	Realisasi	Bukti Data	Kesimpulan
1.	Tidaklah di perkanankan mengambil apapun bagi muqridh.	Dalam pemberian pinjaman ekonomi bergulir masih ada uang jasa yang di bebaskan di mana uang jasa tersebut presentasenya sudah di tentukan di awal akad.	Bukti data tertera dalam buku pedoman pinjaman dana ekonomi bergulir di mana jasa pinjaman tersebut di tentukan sebesar 1,5% sampai 3% per bulan di hitung dari pokok pinjam mula-mula (besaran pinjaman yang di terima).	Dalam pinjaman ekonomi bergulir masih mengambil keuntungan bagi muqridh
2.	Menggunakan akad pinjam meminjam	Pembiayaan di dalam pinjaman ekonomi bergulir sudah menggunakan akad pinjam meminjam.	Dilihat berdasarkan nama pembiayaan tersebut menggunakan nama pinjaman ekonomi bergulir	Pembiayaan yang di berikan sudah menggunakan akad pinjam meminjam

3.	Al qardh biasanya dalam batas waktu tertentu.	Pembiayaan al qardh dalam pinjaman ekonomi bergulir di berikan jangka waktu pinjaman 3-12 bulan	Bukti data tertera dalam buku pedoman pinjaman dana ekonomi bergulir pada ketentuan jangka waktu pinjaman dan frekuensi pinjaman yaitu jagka waktu pinjaman 3-12 bulan di sesuaikan sesuai dengan kondisi usaha peminjam.	Pembiayaan dalam pinjaman ekonomi bergulir sudah menggunakan jangka waktu yang sudah di berikan.
4.	Nominal pengembalian harus sesuai nominal peminjaman.	Pada pinjaman ekonomi bergulir di Desa Joho Pengembalian angsuran di dasarkan pada pokok angsuran di tambah uang jasa dan di tambah dengan tabungan wajib.	Hasil wawancara dengan Ibu Tri Handayani selaku manager UPK di Desa Joho.	Realisasi pinjaman tersebut belum sesuai dengan karakteristik Al Qardh.

BAB IV

PINJAMAN EKONOMI BERGULIR DI DESA JOHO TEMANGGUNG

A. Analisis Praktek Pinjaman Ekonomi Bergulir di Desa Joho

Pinjaman ekonomi bergulir yang ada di Desa Joho sudah berjalan sejak tahun 2008, sejak pertama kali pinjaman tersebut di anggarakan oleh pemerintah pada program PNPM Mandiri yang kemudian sekarang namanya sudah berubah menjadi KOTAKU. Dalam prakteknya, pinjaman ekonomi bergulir di Desa Joho ini sangat diminati oleh para warganya. Sejauh ini jumlah peminjam sudah mencapai puluhan. Untuk sarannya, pinjaman ekonomi bergulir tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong miskin saja, akan tetapi juga diperbolehkan untuk masyarakat yang standar ekonominya sudah mencapai menengah ke atas.

Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, koordinator pinjaman ekonomi bergulir di Desa Joho mengadakan tabungan wajib untuk para peminjam. Untuk peminjam dana sebesar Rp. 500.000,- nominal tabungan wajib yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 5000,-/bulan, kemudian untuk peminjam dana sebesar Rp. 1.000.000,- diwajibkan membayar uang tabungan sebesar Rp. 10.000,-/bulan. Sedangkan untuk peminjam diatas Rp. 1.000.000,- tabungan wajibnya sebesar Rp. 20.000,-. Jadi, untuk setiap bulannya, para peminjam diwajibkan untuk membayar

angsuran ditambah dengan biaya tabungan wajib sesuai dengan besaran pinjaman. Upaya tersebut merupakan strategi dari para pengelola dana agar masyarakat giat untuk menabung dan dana tabungan tersebut juga dijadikan sebagai antisipasi apabila ada warga yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi angsuran.

Penulis sempat mewawancarai Ibu Tri Handayani selaku Manager UPK Pinjaman Ekonomi Bergulir di Desa Joho. Beliau mengatakan bahwasanya alasan mengapa pinjaman tersebut tidak hanya diberikan kepada warga yang miskin karena khawatir apabila semua dana pinjaman tersebut diberikan hanya kepada masyarakat miskin saja akan menyebabkan perputaran pinjaman yang kurang maksimal karena dalam pinjaman ini sesungguhnya tidak ada jaminan dari segi materi secara fisik akan tetapi hanya ada jaminan rasa saling percaya saja.⁴⁹

Melihat fenomena di atas, menurut hemat penulis tujuan yang ingin dicapai oleh para koordinator untuk mengelola dana pinjaman ekonomi bergulir dari pemerintah memang sudah tercapai terbukti dengan peminjam yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi untuk sasaran pinjaman ekonomi bergulir yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin masih kurang terpenuhi. Tujuan pemerintah

⁴⁹Hasil wawancara dengan Manager UPK Pinjaman Ekonomi Bergulir KOTAKU di Desa Joho Temanggung pada Rabu 22 Mei 2019 pukul 09.12 WIB.

memberikan anggaran dana pinjaman ekonomi bergulir di setiap wilayah yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada realisasi pada setiap wilayah masih belum tentu tepat sasaran.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya telah menentukan kriteria anggota yang bisa masuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun kriterianya yaitu sebagai berikut:

1. KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM;
2. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
3. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan;
4. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/masyarakat;
5. Jumlah anggota KSM minimal lima orang;
6. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan;
7. Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan;

8. Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam pernyataan kesanggupan tanggung renteng;
9. Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, rencana usaha, kewirausahaan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK.

Selanjutnya penulis akan menganalisis kriteria yang sudah ditentukan oleh DPU Dirjen Cipta Karya tersebut dengan perealisasi program pinjaman ekonomi bergulir yang ada di Desa Joho Temanggung. Jika dilihat pada kriteria poin satu, pengelola pinjaman dana bergulir Desa Joho sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada warga desa terkait dengan adanya anggaran pemerintah tersebut. Kemudian warga dibekali pengetahuan mulai dari persyaratan peminjam yaitu mulai dari skim pinjaman, tanggung renteng, hingga tahapan peminjaman. Dalam hal ini warga Desa Joho merespon anggaran tersebut dengan positif.

Pada kriteria poin dua, pengelola pinjaman ekonomi bergulir Desa Joho juga sudah mengarahkan warganya untuk memanfaatkan pinjaman tersebut untuk modal usaha. Hingga saat ini sudah melahirkan sekitar 190 warga miskin yang sudah merintis usahanya melalui dana pinjaman tersebut. Dimana 190 warga tersebut sudah terbagi menjadi 21 KSM.


Kemudian pada poin ketiga, KSM sudah dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis,

partisipatif, transparan dan kesetaraan. Para warga yang ingin mengajukan pinjaman sudah membentuk KSM masing-masing secara sukarela dan tidak pandang bulu dalam membentuk kelompok. Masing-masing KSM sudah melakukan sikap yang demokratis yaitu dengan membangun kerjasama yang baik antar anggota. Mereka juga sudah sangat partisipatif dalam pembayaran angsuran yang dilakukan di setiap bulannya. Apabila salah seorang anggota ada yang merasa kesulitan dalam pembayaran, sebelum waktu jatuh tempo pembayaran mereka juga sudah menyampaikan secara transparan dengan manager UPK.

Pada kriteria poin empat, anggota masing-masing KSM tidak semuanya tergolong warga miskin. Ada beberapa anggota yang ekonominya sudah tergolong menengah ke atas jika dilihat dari segi bentuk usahanya. Pihak UPK sebelumnya dalam menentukan anggota yang layak untuk menerima pinjaman yaitu dengan melihat seberapa baik prospek/kemungkinan dia bisa membayar angsuran pinjaman yang dibebankan. Beban angsuran yang harus dibayarkan yaitu sejumlah angsuran pokok + uang jasa + tabungan wajib. Uang jasa yang ditetapkan oleh pinjaman bergulir di Desa Joho yaitu sebesar 1,5 % dari total pinjaman. Uang jasa tersebut diambil yang paling ringan dari rentang yang sudah ditentukan oleh KOTAKU yaitu antara 1,5 % hingga 3 % dari total pinjaman. Menurut hemat penulis, apabila dilihat menurut perspektif ekonomi Islam, akad yang dipergunakan untuk pinjaman ekonomi bergulir tersebut yaitu akad *qardhul hasan*.

Alasannya karena pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang sesungguhnya dianggarkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin. *Al-Qardh* bermula sebagai bentuk pelayanan sosial diantara kaum kaya untuk menolong kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan.⁵⁰Berikut skema sederhana akad *qardh*:⁵¹

Gambar. 7



Sumber: Buku Manajemen Bisnis Syariah

Dari gambar diatas dapat diketahui:

- a. Debitur/*Muqtaridh* (orang yang berutang) menghubungi kreditor/*muqridh* (yang memberikan utang), dalam hal ini anggota KSM lah yang berlaku sebagai *muqtaridh*.
- b. Kreditor/*muqridh* menyepakati dengan syarat ada agunan yang nilai pasarnya lebih besar sebanyak persentase tertentu dibandingkan dengan pinjaman, dalam hal ini pengelola tidak

⁵⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 231.

⁵¹Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.192.

menggunakan syarat agunan, akan tetapi para pengelola hanya menggunakan rasa saling percaya dan juga melihat prospek usaha anggota apakah dianggap mampu untuk membayar angsuran atau tidak.

- c. Debitur/*Muqtaridh* membayar kembali bersama biaya secara sebagian atau secara penuh, di waktu yang akan datang, dalam hal ini anggota KSM membayar secara penuh jumlah angsuran dengan ditambah uang jasa sebesar 1,5 % dari total pinjaman sekaligus tabungan wajib. Dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”
(QS. al-Maidah [5] : 1)⁵²

Maksud dari ayat tersebut yaitu kita diwajibkan untuk memenuhi akad/perjanjian. Baik itu perjanjian yang dilakukan antara kita dengan Allah maupun perjanjian yang dilakukan oleh sesama manusia.

Selanjutnya pada poin kelima, jumlah anggota masing-masing KSM ada yang terdiri dari 8 anggota dan ada juga yang terdiri dari 9 anggota. Pada poin ke enam, jumlah anggota perempuan pada pinjaman ekonomi bergulir di Desa Joho terdapat

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), hlm 106.

sekitar 70%. Pada poin ketujuh, Manager UPK sudah mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan. Kemudian pada poin ke delapan, semua peminjam sudah menyetujui sistem tanggung renteng yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Masing-masing KSM sudah siap menerima segala risiko yang didapat apabila salah seorang anggotanya ada yang sedang kesulitan dalam membayar angsuran. Selanjutnya pada poin terakhir, KSM sejauh ini masih belum memperoleh pelatihan rencana usaha, kewirausahaan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK. Fasilitator dan LKM hanya sebatas memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan skema pinjaman sekaligus merealisasikan pinjaman.

Dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukannya strategi/upaya pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- a. *Enabling*, dalam hal ini fasilitator harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Hal ini bisa dilakukan dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam hal ini fasilitator bisa mengarahkan kepada masyarakat akan usaha yang sekiranya berpotensi bagi mereka.
- b. *Empowering*, dalam hal ini fasilitator harus mampu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat

itu sendiri dengan melakukan upaya pelatihan kewirausahaan atau pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT).

c. *Protecting*, dalam hal ini fasilitator harus melindungi para peminjam yang terkena kredit macet, yaitu misalnya dengan melakukan perlindungan hukum yang bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling*, yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kepada peminjam yang mengalami kemacetan.
- 2) *Reconditioning*, yaitu upaya perubahan suatu kebijakan seperti penghapusan bunga sehingga peminjam hanya diwajibkan untuk membayar angsuran pokok saja.
- 3) *Restructuring*, yaitu upaya penyelamatan dengan cara menambah modal debitor dengan pertimbangan debitor benar-benar masih membutuhkan dana pinjaman dan usaha yang harus dibiayai memang masih dianggap layak.

Dengan menggunakan upaya-upaya perlindungan diatas maka akan tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak. Allah berfirman:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua,

kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin...” (QS. al-Baqarah : 83)⁵³

Maksud dari ayat tersebut yaitu kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik dengan pihak-pihak yang telah disebutkan pada ayat tersebut. Salah satunya yaitu orang-orang miskin. Jadi, dengan kita melindungi mereka berarti kita telah berbuat kebaikan kepada orang miskin seperti yang diperintahkan di atas.

B. Analisis Dampak Pinjaman Ekonomi Bergulir Bagi Masyarakat Desa Joho Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pinjaman ekonomi bergulir yang dipelopori oleh KOTAKU sejauh ini sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin salah satunya di Desa Joho. Dengan adanya pinjaman ini, masyarakat sudah cukup terbantu khususnya dalam hal perekonomian keluarga. Dimana mereka sudah mampu mendirikan usaha dengan dana pinjaman yang diberikan. Seperti usaha berdagang, membuat kerajinan, warung sembako, dan lain sebagainya.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tri Handayani, beliau mengatakan bahwa sejauh ini perekonomian masyarakat di Joho sudah mengalami cukup perkembangan semenjak adanya bantuan pinjaman ekonomi bergulir ini. Hal ini

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), hlm 12.

dibuktikan dengan kelancaran usaha dari masing-masing anggota. Sehingga kelancaran usaha tersebut membuat para peminjam mampu membayar angsuran sesuai dengan batas jatuh tempo yang ditetapkan.

Dengan adanya uang jasa yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, terkadang membuat peminjam merasa keberatan. Alasannya karena besarnya keuntungan yang didapatkan di setiap bulannya belum tentu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut malah justru membuat mereka melakukan gali lubang tutup lubang meskipun pembayaran angsuran bulan-bulan selanjutnya sudah diantisipasi oleh tabungan wajib.

Melihat fenomena tersebut, menurut hemat penulis, sebaiknya KOTAKU tidak membebani bunga yang kemudian disebut dengan uang jasa yang sudah dipresentasikan di awal. KOTAKU juga harus memperhatikan pendapatan setiap bulan para peminjam pada usaha yang dijalaninya. Alangkah baiknya uang jasa yang dibebankan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat penerimaan dana pinjaman dengan berpedoman pada kemungkinan adanya risiko untung-rugi. Dimana jumlah nominal yang dibayarkan nantinya akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil yang didapatkan dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut.

Dengan mengedepankan sistem bagi hasil maka akan tercapai kemaslahatan dalam aktivitas perekonomian. Tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Apabila dalam

usahanya memperoleh keuntungan, maka kedua pihak tersebut akan bersama-sama menikmati keuntungan, kemudian jika dalam usahanya mengalami kerugian, maka mereka juga bersama-sama merasakan kerugian yang didapatkan.

Ekonomi Islam melarang kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain karena ekonomi Islam berpegang pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid, ilmu ini akan mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT. Allah berfirman:

... لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ

Artinya:”...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. al-Hasyr [59] : 7)⁵⁴

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah melarang kita untuk menimbun kekayaan. Allah memerintahkan orang kaya untuk memutar harta, atau membagikan hartanya agar mereka tidak membelanjakan menurut kemauan nafsu syahwat dan menurut pendapat mereka sendiri, sedangkan orang-orang fakir dilupakan dan tidak diberi sedikit pun dari harta itu. Keadilan/keseimbangan, dalam operasional ekonomi syariah, keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), hlm 546.

mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai' fi mahallih*). Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar, haram, dan lain sebagainya.

2. Kemaslahatan, aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur yaitu halal dan *tayyib*. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sunggu Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa [4] : 29)⁵⁵

3. Prinsip Ta’awun (tolong menolong), Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), hlm 83.

Artinya: “Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Berat siksa-Nya” (Q.S al-Maidah [5]: 2).⁵⁶

Melalui ayat tersebut Allah SWT memerintah kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang kita untuk berbuat maksiat. Salah satu contoh dalam hal pemberdayaan yaitu kita harus saling bersinergi untuk mencapai kemaslahatan, yaitu dengan mengupayakan kesejahteraan bersama tanpa mengesampingkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Tabel.3

No	Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	Realisasi	Bukti Data	Kesimpulan
1.	Prinsip tauhid, ilmu ini akan mengantar manusia dalam kegiatan	Prinsip ini akan mengantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja.	Bukti data tertera dalam buku pedoman pinjaman dana ekonomi bergulir di	Dalam pinjaman ekonomi bergulir masih Implementasi keadilan dalam aktivitas

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), hlm.106.

	ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah SWT.	Dalam hal ini pinjaman ekonomi bergulir sudah menerapkan prinsip tauhid karena sudah berupaya untuk memutarakan harta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat supaya tidak berpusat pada yang kaya saja	mana jasa pinjaman tersebut di tentukan sebesar 1,5% sampai 3% per bulan di hitung dari pokok pinjam mula-mula (besaran pinjaman yang di terima).	ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar, haram, dan lain sebagainya
2.	Kemaslahatan, ada dua unsur yaitu halal dan <i>tayyib</i> .	Dalam hal ini program pinjaman ekonomi bergulir belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam permohonan pinjaman untuk menjalankan usaha karena dalam realisasinya pinjaman tersebut masih membebankan uang jasa yang sudah dipersentasekan di awal akad.	Dilihat berdasarkan tujuan dari pembiayaan tersebut yang tertera dalam buku pedoman pinjaman ekonomi bergulir.	Pembiayaan yang di berikan sudah memenuhi unsur <i>tayyib</i> dari segi tujuan akan tetapi dari segi realisasi belum memenuhi unsur halal.
3.	Prinsip Ta'awun (tolong menolong)	Dalam hal ini pinjaman ekonomi bergulir sudah memenuhi unsur	Dalam hal ini pinjaman bergulir tersebut	Masyarakat masih ada yang keberatan

	,	<p>tolong menolong karena sudah memudahkan masyarakat dalam memulai maupun mengembangkan usaha masyarakat setempat.</p>	<p>sudah membantu dan sudah sesuai prinsip Ta'awun (tolong menolong) tetapi disini ada sebagian anggota yang keberatan conohnya ibu Siti Masrofah dengan sistem ini apabila salah satu anggota yang tidak mampu membayar atau sudah tidak bisa membayar yang menggati untuk membayar adalah anggota yang lain (tanggung renteng)</p>	<p>dengan sistem tanggung renteng..</p>
--	---	---	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, koordinator pinjaman ekonomi bergulir di Desa Joho mengadakan tabungan wajib untuk para peminjam. Untuk peminjam dana sebesar Rp. 500.000,- nominal tabungan wajib yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 5000,-/bulan, kemudian untuk peminjam dana sebesar Rp. 1.000.000,- diwajibkan membayar uang tabungan sebesar Rp. 10.000,-/bulan. Sedangkan untuk peminjam diatas Rp. 1.000.000,- tabungan wajibnya sebesar Rp. 20.000,-. Jadi, untuk setiap bulannya, para peminjam diwajibkan untuk membayar angsuran ditambah dengan biaya tabungan wajib sesuai dengan besaran pinjaman. Upaya tersebut merupakan strategi dari para pengelola dana agar masyarakat giat untuk menabung dan dana tabungan tersebut juga dijadikan sebagai antisipasi apabila ada warga yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi angsuran.
2. Dengan adanya uang jasa yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, terkadang membuat peminjam merasa keberatan. Alasannya karena besarnya keuntungan yang didapatkan di setiap bulannya belum tentu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut malah justru membuat mereka melakukan gali

lubang tutup lubang meskipun pembayaran angsuran bulan-bulan selanjutnya sudah diantisipasi oleh tabungan wajib.

B. Saran

1. Dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukannya strategi/upaya pemberdayaan yaitu sebagai berikut:
 - a. *Enabling*, dalam hal ini fasilitator harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Hal ini bisa dilakukan dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam hal ini fasilitator bisa mengarahkan kepada masyarakat akan usaha yang sekiranya berpotensi bagi mereka.
 - b. *Empowering*, dalam hal ini fasilitator harus mampu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dengan melakukan upaya pelatihan kewirausahaan atau pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT).
 - c. *Protecting*, dalam hal ini fasilitator harus melindungi para peminjam yang terkena kredit macet, yaitu misalnya dengan melakukan perlindungan hukum yang bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Rescheduling*, yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka

waktu angsuran kepada peminjam yang mengalami kemacetan.

2) *Reconditioning*, yaitu upaya perubahan suatu kebijakan seperti penghapusan bunga sehingga peminjam hanya diwajibkan untuk membayar angsuran pokok saja.

3) *Restructuring*, yaitu upaya penyelamatan dengan cara menambah modal debitor dengan pertimbangan debitor benar-benar masih membutuhkan dana pinjaman dan usaha yang harus dibiayai memang masih dianggap layak.

2. Dengan mengedepankan sistem bagi hasil maka akan tercapai kemaslahatan dalam aktivitas perekonomian. Tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Apabila dalam usahanya memperoleh keuntungan, maka kedua pihak tersebut akan bersama-sama menikmati keuntungan, kemudian jika dalam usahanya mengalami kerugian, maka mereka juga bersama-sama merasakan kerugian yang didapatkan.

C. Penutup

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan melewati segala prosesnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Dusuki, Asyraf Wajdi, *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012
- Mardikanto, Totok, et. al, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir*, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008
- Putera, Windhu, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Depok: Rajawali, 2018
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Sam, Ichwan et. al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan syariah MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Satori, Djam'an, et. al, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali, 2017

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga, 2012

<https://www.academia.edu>

<https://kotaku.pu.go.id>

<https://kotakubengkulu.wordpress.com>

<https://eprints.walisongo.ac.id>

<https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah>

<https://repo.iain-tulungagung.ac.id>

<https://kbbi.web.id>

<https://e-journal.uajy.ac.id>

<https://www.academia.edu>

<https://docplayer.info/47287462-profil-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku.html>

<https://www.jurnal.unsyiah.ac.id>

Lampiran

LAMPIRAN



**BLANKO PINJAMAN BERGULIR
OLEH UPK-LKM**

**BESERTA
CONTOH PENGISIANNYA**

**PENJELASAN PENGISIAN BLANKO PENGAJUAN PINJAMAN
ANGGOTA KSM**

A. IDENTITAS ANGGOTA

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : diisi nama anggota KSM yang telah memenuhi persyaratan pengajuan dana bergulir. |
| 2. Jenis kelamin dan umur | : diisi jenis kelamin dan umur anggota KSM yang mengajukan pinjaman bergulir. |
| 3. Status pernikahan | : diisi sudah menikah (ke ...) atau belum , atau janda / duda. |
| 4. Jumlah tanggungan | : diisi jumlah keluarga yang ditanggung oleh pemohon pinjaman bergulir |
| 5. Nama dan alamat KSM | : diisi nama KSM dan alamat KSM berdomisili |
| 6. Status dalam KSM | : diisi status pemohon pinjaman pada KSM nya |
| 7. Modal kerja yg dibutuhkan | : diisi kebutuhan modal kerja berdasarkan perkiraan oleh pemohon pinjaman |
| 8. Kredit yg diajukan | : diisi jumlah pinjaman yang ajukan oleh calon peminjam . |
| 9. Rencana angsuran | : diisi cara angsuran bulanan/mingguan/harian yang akan dilakukan |

B. INFORMASI USAHA

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Jenis Usaha | : diisi jenis usaha yang kan dikembangkan atau jenis usaha yang ada dan akan mengembangkan usaha |
| 2. Putaran Usaha | : diisi kecepatan usaha menghasilkan pendapatan (harian/bulanan/musiman sebutkan semusim berapa bulan) |
| 3. Rata2 Produksi / Penjualan | : diisi jumlah penjualan / produksi sesuai perputaran usahanya |
| 4. Sistem Penjualan | : diisi dengan cara pilih salah satu sisten penjualan telah dilakukan atau akan dilakukan . |
| 5. Daerah Pemasaran | : diisi daerah pemasaran apakah didesa sendiri atau luar desa atau kecamatan , kabupaten/kota atau sampai luar kota. Baik saat ini maupun yang direncanakan. |
| 6. Terdapat pesaing diwilayah | : diisi pilih salah satu sesuai dengan kondisi sebenarnya pemasarannya |
| 7. Pengalaman usaha | : diisi dengan lama pengalaman usaha yang dimiliki pemohon |



PENGAJUAN PINJAMAN ANGGOTA KSM

A. IDENTITAS ANGGOTA

Nama	:	Nama KSM	:
Jenis Kelamin	:	Alamat KSM	:
Umur	:		:
Status pernikahan	:	Status dalam KSM	:
Jml Tanggungan	:	Modal kerja yg dibutuhkan	: Rp.
	:	Kredit yg diajukan	: Rp.
Alamat	:	Rencana Angsuran	: kali/Mg / Bln*

B. INFORMASI USAHA

1. Jenis Usaha

2. Perputaran Usaha Harian Mingguan Bulanan Musiman*)

3. Rata2 Penjl/Prod Rp. Rp. Rp. Rp.

4. Sistem Penjualan Pesanan Di Jual langsung Pengecer *)

5. Daerah Pemsran Saat ini : Yg direncanakan:

6. Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran tersebut? Ya Tidak *)

7. Pengalaman Usaha : () Bulan () Tahun *)

C. POSISI KEUANGAN USAHA PER

	Tgl. :	Proyeksi (setelah pinjam)
1. Uang Tunai (Kas)	Rp.	
2. Tabungan/Simpanan di lembaga keuangan	Rp.	
3. Persediaan Brg Dagang/Bhn Baku	Rp.	
4. Harta Tetap untuk Usaha		
- Peralatan	Rp.	
- Bangunan	Rp.	
- Tanah	Rp.	
5. Hutang-hutang	Rp.	
6. Modal Sendiri (Jumlah 1 s/d 4 minus 5)	Rp.	

D. LABA-RUGI USAHA (Rata-rata Per Bulan)

1. Penemnaan (Hasil Penjualan)	Rp.	
Pendapatan lain-lain	Rp.	
Jumlah Pendapatan	Rp.	
2. Pengeluaran		
- Pembelian Brg Dagang/ Bhn Baku (HPP)	Rp.	
- Biaya-biaya Lain	Rp.	
- Angsuran Kredit (Jika ada kredit sblnnya)	Rp.	
3. Laba-Rugi (Jumlah pendapatan minus jumlah biaya)	Rp.	
E. Pendapatan dari sumber lain	Rp.	
F. Biaya untuk keluarga/Rumah Tangga	Rp.	
G. Berapa pendapatan bersih dari usaha dimaksud rata2 per bulan setelah ada penambahan modal?	Rp.	

Mengetahui, Menyetujui, Pemohon,
 Ketua KSM Suami/Istri

(.....) (.....) (.....)



C. POSISI KEUANGAN USAHA

1. Uang Tunai (Kas) : diisi jumlah uang tunai yang dimiliki oleh pemohon pinjaman.
2. Tabungan/Simpanan : diisi jumlah saldo tabungan atau sejenisnya di lembaga keuangan setempat atas nama pemohon pinjaman.
3. Hutang : diisi jumlah hutang yang dimiliki oleh pemohon pinjaman
4. Persediaan Brg Dagang/ : diisi jumlah nilai barang dagang / bahan baku
5. Harta Tetap untuk Usaha : diisi dengan nilai pasar untuk Bangunan dan tanah dan peralatan berdasarkan harga beli

D. LABA-RUGI USAHA


1. Penerimaan (Hasil Penjualan) : diisi jumlah pendapatan usaha
2. Pendapatan lain : diisi pendapatan lain yaitu pendapatan non operasional dari kegiatan usaha misal menyewakan gedung kantor, menyewakan peralatan, memperoleh komisi, dari rental kendaraan dan sebagainya
3. Jumlah pendapatan : diisi dengan jumlah pendapatan operasional dan pendapatan non operasional
4. Pengeluaran bahan baku : diisi dengan jumlah biaya pembelian bahan baku Harga Pokok Penjualan / HPP
5. Pengeluaran Lain : diisi dengan biaya operasional (listrik, tenaga kerja, biaya pemasaran.
6. Angsuran Kredit (Jika ada kredit sblnnya) : Jumlah angsuran dari pinjaman pihak lain (yang sedang dinikmati)
7. Jumlah pengeluaran : diisi dengan menjumlahkan butir 4 s/d 6. Bila terdapat pajak masukkan kedalam jumlah pengeluaran.
8. Laba/rugi : diisi hasil pengurangan jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah pengeluaran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sopingi
Tempat, tanggalahir : Ponorogo, 13 September 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : BelumMenikah
Alamat : Dukuh Krajan, Rt 01/Rw 01 Dusun
Tegalombo, Kec. Kauman, Ponorogo
Nomor Telepon : 082226566695
Email : Cahponorogo93@gmail.com
RiwayatPendidikan :

1. Th 2001-2007 SDN 02 Tegalombo
2. Th 2007-2010 MTS Negeri 04 Ponorogo
3. Th 2010-2013 MA Al Mukarrom Ponorogo
4. Th 2014-2017 D3 Perbankan Syariah Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang
5. Th 2017-2019 S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

Semarang, 26 Mei 2019



Sopingi